

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Peran Perempuan

Peran didefinisikan sebagai keinginan dan harapan yang terorganisir mengenai hubungan tertentu yang membentuk kecocokan antara individu dengan orang lain. Dengan melampaui stereotip tradisional, pola dan contoh perilaku individu yang belajar tentang siapa individu harus berada di depan orang lain, dan bagaimana individu harus bersikap terhadap orang lain.¹

Menurut Ilmu Sosiologi, peran dapat menunjukkan bahwa aktivitas individu dipengaruhi oleh masyarakat dan mengikuti pola-pola tertentu. Para sosiolog telah menggunakan peran sebagai unit untuk membentuk institusi sosial.² Sebagai contoh, sekolah sebagai lembaga sosial dapat dianalisis sebagai seperangkat peran siswa dan guru seperti yang ada di semua sekolah lainnya. Secara sederhana, makna peran dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis dari status yang dibentuk dan berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.
- b. Peran mengacu pada status seseorang dalam kelompok atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan dari orang lain tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh orang yang bersangkutan.
- c. Penampilan suatu peran dipengaruhi oleh citra yang ingin dikembangkan oleh seseorang. Dengan demikian, peran adalah keseluruhan pola budaya yang berhubungan dengan status individu yang bersangkutan.

¹ Kurniati Abidin, *Pengantar Sosiologi dan Antropologi* (Makassar: UNM, 2017), 50.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 240.

- d. Mengevaluasi keragaman suatu peran dengan memasukkan baik dan buruk, tinggi dan rendah, atau lebih dan kurang. Peran gender yang dikenakan pada seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat yang ditentukan oleh status mereka sebagai perempuan atau laki-laki mencakup aspek penilaian.³

Setiap orang memainkan peran berbeda yang muncul dari pola sosialisasi. Hal ini juga berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang dilakukannya untuk masyarakat dan kesempatan yang ditawarkan masyarakat ketika menjalankan suatu peran. Peran ini sangat penting bagi seseorang, karena berkat perannya ia akan dapat mengatur perilakunya sendiri dan orang lain.⁴ Seseorang dapat menjalankan banyak peran dalam waktu yang bersamaan, misalnya seorang perempuan dapat secara bersamaan menjalankan peran sebagai istri, ibu, dan pekerja kantor.

Perempuan dalam Bahasa Arab sering diungkapkan dengan berbagai macam kata, antara lain kata *mar'ah*, *imra'ah*, *nisâ* dan *unsa*. Kata *nisâ* merupakan bentuk jamak dari kata *mar'ah* dan *imra'ah*, namun ada juga yang meyakini bahwa kata *nisâ* merupakan asal kata dari kata *nasiya* yang berarti lupa karena kurangnya akal.⁵ Untuk masing-masing kata di atas jelas memiliki perbedaan, kata *nisâ* dalam kajian keilmuan Islam sering dipahami dalam arti perempuan, Nasaruddin Umar mengartikannya secara lebih spesifik sebagai jenis kelamin perempuan dan juga berarti istri.⁶ Sedangkan kata *mar'ah* atau *imra'ah* dalam kamus al-

³ Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa* (Bogor: IPB Press, 2010), 81.

⁴ Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 395.

⁵ Istibsyaroh, *Perempuan Berpolitik Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan dalam Islam* (Malang: Kalimetro Intelegensia, 2016), 16.

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramedina, 2001), 159.

Munawir berarti perempuan, berasal dari kata *Mara'a* yang berarti baik dan bermanfaat.⁷

Definisi perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah manusia yang memiliki puka, menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam bahasa Indonesia, kata wanita juga sering disebut perempuan.⁸ Namun, kedua istilah ini berbeda dalam penggunaannya, jika kata wanita merujuk pada manusia yang mempunyai puka dan berapa pun usianya, sedangkan perempuan merujuk pada seorang wanita yang telah mencapai usia dewasa. Ada juga orang yang meyakini bahwa kata wanita sering dipahami sebagai pendamping suami, seorang yang lembut, berbakti dan menjadi ratu di rumah. Sementara itu, kata wanita sering diasosiasikan dengan kemandirian.⁹

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, peran perempuan diekspresikan melalui pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Dasar pertama dari pembagian kerja menurut perbedaan gender ini kembali terabaikan ketika mempertimbangkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam fungsi reproduksinya. Peran perempuan secara umum dapat dilakukan dari perspektif keluarga dan juga perspektif publik.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dibahas berdasarkan berbagai teori, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua teori utama: Pertama, Teori *Nature* yang berpendapat bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut teori ini, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor utama yang menentukan peran sosial kedua jenis kelamin. Kedua, Teori *Nurture* yang menyatakan bahwa perbedaan peran sosial lebih banyak ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini, pembagian peran antara laki-laki dan

⁷ Ahmad Warson Al-Munawir, "Al-Munawir" (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1417.

⁸ Hasan Alwi dan Dendy Sugono, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 856.

⁹ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 83.

perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi dikonstruksi oleh budaya masyarakat.¹⁰

Munculnya peran di ruang domestik dan ruang publik berawal dari pembagian kerja berbasis gender, yang lebih sering disebut sebagai jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial budaya masyarakat. Pembagian kerja berbasis gender tradisional menempatkan perempuan bekerja di rumah dan laki-laki bekerja di luar rumah. Istilah peran publik, menurut Nasaruddin Umar sering dipertentangkan dengan peran domestik. Istilah pertama sering dianggap sebagai ranah realisasi bagi kaum laki-laki sedangkan istilah kedua dianggap sebagai dunia perempuan.¹¹ Pembagian kerja secara gender ini tidak hanya merugikan perempuan sendiri tetapi juga sudah tidak sesuai lagi di era ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini.

Masyarakat cenderung menganggap bahwa pemisahan atau pembagian kerja berdasarkan gender adalah sesuatu yang alamiah.¹² Stereotip yang dianggap alamiah ini menimbulkan ketidakadilan gender terhadap perempuan dan laki-laki. Laki-laki mendapatkan pembagian yang lebih menguntungkan daripada perempuan. Asumsi budaya ini secara otomatis memberikan peran yang lebih luas kepada laki-laki, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi daripada perempuan. Berdasarkan pembagian tersebut, peran dibagi menjadi dua yaitu:

a. Peran Publik

Definisi peran publik adalah posisi dan status seseorang dalam kelompok sosial atau masyarakat dalam kaitannya dengan hak dan kewajibannya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Oleh karena itu, status merupakan ekspresi atau cerminan dari hak dan

¹⁰ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2008), 22–23.

¹¹ Umar, *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Al-Qur'an*, xxiii.

¹² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 86.

kewajiban individu dalam bertingkah laku. Status sosial sering disebut juga dengan kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Peran publik juga dapat berarti semua kegiatan manusia yang biasanya dilakukan di luar rumah dan dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan. Setidaknya ada tiga hak perempuan di ranah publik dalam Islam, yaitu;¹³

- 1) Untuk melindungi hak-hak perempuan secara hukum, perempuan tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh siapa pun karena mereka dianggap setara di hadapan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketika berperan di sektor publik, perempuan tentu memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang oleh orang-orang di sekitarnya.
- 2) Hukum keluarga yang sempurna, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan, menerima mahar, hak waris, membatasi dan mengatur poligami, mengajukan permohonan cerai, dan mengatur keseimbangan hak-hak suami istri serta hak asuh anak. Perempuan sering kali disuruh untuk tunduk dan patuh pada laki-laki di sekelilingnya. Hal ini tentu perlu dikoreksi agar perempuan memiliki suara atau peran dalam mengatur kehidupannya. Dalam hal ini, Islam datang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.
- 3) Perempuan diperbolehkan untuk memegang jabatan publik, menghadiri masjid, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, berpartisipasi dalam peperangan, hijrah kepada Nabi, bersumpah setia di hadapan Nabi dan menjalankan perannya sebagai pengambil keputusan. Tidak sedikit perempuan yang harus menutup diri dari lingkungan dan mengubur mimpi-mimpinya hanya karena prasangka masyarakat yang terlalu kaku agar perempuan

¹³ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 21.

diam, tidak memiliki peran dan hanya dijadikan objek. Saat ini sudah banyak perempuan yang berani berkarya, berkontribusi di dunia pendidikan, berkontribusi di dunia politik dan saling menyemangati satu sama lain untuk menjadi perempuan yang lebih berani berperan di sektor publik.

Peran publik bukanlah hal yang baru, apalagi saat ini banyak perempuan yang ikut serta dalam dunia publik dan bukan lagi menjadi hal yang langka di berbagai bidang, termasuk bidang yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Terbukanya kesempatan kerja yang tidak lagi berbasis gender, kemajuan pendidikan, kemiskinan yang melanda sebagian besar keluarga dan sebagainya, menjadi faktor yang secara signifikan meningkatkan jumlah perempuan untuk berpartisipasi di sektor publik.¹⁴

Menariknya adalah keberhasilan perempuan dalam menjalankan tugasnya tidak kalah dengan laki-laki. Tentu saja ini menjadi bukti bahwa keberhasilan di sektor publik tidak ada hubungannya dengan kriteria gender. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa kiprah perempuan di sektor publik sering distigmatisasi negatif, padahal jika ditelusuri dalam sejarah perkembangan Islam, kita melihat bahwa perempuan Muslim juga menikmati hak-hak yang setara dengan laki-laki di tempat-tempat publik. Mereka diizinkan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memiliki hak untuk mempertahankan argumen mereka bahkan di hadapan Nabi Muhammad. Demikian pula, istri-istri Nabi Muhammad menjalankan peran mereka sebagai pedagang, pengrajin, dan pengajar umat.¹⁵

Keterlibatan perempuan di sektor publik berdampak pada peran perempuan dalam kehidupan

¹⁴ Maryam, "Perempuan di Ruang Publik Menurut Al-Quran (Kajian Tahlili terhadap QS. An-Nisa'/4:34)" (Skripsi, Makassar, UIN Alauddin, 2013).

¹⁵ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 462.

keluarga. Di satu sisi, perempuan yang bekerja dapat berperan dalam membantu perekonomian keluarga, di sisi lain perannya dalam urusan rumah tangga (domestik) menjadi berkurang karena lamanya waktu yang digunakan untuk beraktivitas di luar rumah (publik). Karena citra perempuan Indonesia saat ini tentu tidak lagi sama dengan citra perempuan di masa lalu, perempuan masa kini bukanlah objek yang hanya dituntut untuk setia, tunduk, patuh pada suami dan semata-mata hanya mengurus dapur. Saat ini, perempuan memiliki kesempatan untuk memainkan peran yang lebih beragam. Perempuan merupakan anggota masyarakat yang semakin hari semakin tampil dengan peran yang semakin mantap.

Faktanya, tidak mudah bagi perempuan untuk masuk ke sektor publik karena masyarakat selalu menganggap bahwa perempuan hanya cocok di sektor ibu rumah tangga. Jika perempuan bekerja di luar rumah dan berkeluarga, mereka harus menjaga citra perempuan sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Karena adanya perubahan dalam keluarga yang menyebabkan perubahan peran perempuan dalam keluarga. Meskipun perempuan memiliki peran dalam mencari nafkah, namun fungsi laki-laki sebagai pemegang dan pengelola ekonomi keluarga masih cenderung dinyatakan dengan jelas, sehingga ada anggapan bahwa ada pemisahan antara peran pencari nafkah dan peran keluarga. Hal ini menimbulkan realitas yang tidak adil antara peran ayah dan ibu, di mana ayah dianggap lebih penting daripada ibu.¹⁶

b. Peran Domestik

Peran rumah tangga atau domestik adalah kegiatan yang dilakukan di rumah tanpa mengharapkan penghasilan. Beberapa orang membandingkan ranah domestik dengan dapur, sumur, dan tempat tidur, yang meliputi memasak,

¹⁶ Istibsyaroh, *Perempuan Berpolitik Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan dalam Islam*, 52.

menyiapkan makanan, mencuci pakaian, merawat anak, dan semua pekerjaan rumah tangga. Semua tugas ini tampak sederhana, tetapi jika tidak dilakukan dengan benar tugas-tugas ini dapat terabaikan dan menjadi sumber konflik. Pekerjaan rumah tangga seorang wanita sesuai dengan semangat al Quran. Al Quran dengan jelas mengakui bahwa orang harus dihargai secara adil atas apa yang mereka lakukan.¹⁷

Pada masa Rasulullah Saw, ada sekelompok perempuan berusia tujuh puluhan tahun yang datang kepada Rasulullah Saw untuk mengadukan keadaan mereka yang hanya bisa menyelesaikan masalah keluarga, bagi mereka hal-hal seperti itu sangat membosankan. Sementara para lelaki ikut serta dalam jihad *fi sabilillah*. Nabi Saw kemudian menjawab: “peran domestik mereka sama pentingnya dengan jihad”. Oleh karena itu, pahala jihad tidak hanya diberikan kepada mereka yang berjihad akan tetapi mereka yang memenuhi peran rumah tangga juga dianggap sebagai pahala.

Di bidang pekerjaan rumah tangga, keberadaan perempuan baik dari sisi pembagian kerja maupun pelaksanaan peran, baik secara ekonomi maupun sosiologis terpinggirkan, karena bidang pekerjaan rumah tangga merupakan ranah privat. Di bidang ini, perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mengakses pendidikan, mengembangkan karier atau mencari nafkah di luar keluarga. Sebagian besar perempuan tahu bahwa masyarakat mengharapkan mereka menjadi istri dan ibu. Peran umum ini dipromosikan oleh banyak orang tua yang berpegang teguh pada tradisi yang mereka pertahankan bahwa menjadi seorang ibu yang baik membutuhkan semua kekuatan seorang perempuan.¹⁸

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 98.

¹⁸ Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'an*, 85.

Domestikasi perempuan adalah upaya atau pemahaman untuk memposisikan perempuan di dalam keluarga. Pemosisian ini dalam anggapan masyarakat merupakan bentuk kodrat atau sesuatu yang harus dilakukan oleh perempuan.¹⁹ Patriarki mengajarkan perempuan untuk mengurus suami, dan anak terlebih dahulu, baru kemudian fokus pada kepentingan atau jati dirinya. Padahal kenyataannya, pekerjaan rumah tangga adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap manusia untuk bertahan hidup. Yang dimaksud dengan domestikasi di sini tidak hanya menyangkut pembagian kerja, tetapi juga larangan untuk keluar dari lingkungan keluarga, serta prasangka-prasangka yang muncul ketika perempuan hadir di area publik.

Muncul anggapan bahwa perempuan tidak bertanggung jawab, perempuan menyalahi kodrat dan lain-lain, termasuk stigma-stigma negatif, seperti perempuan tidak setia, perempuan tidak terorganisir dan contoh-contoh lain yang menyebar di masyarakat. Domestikasi merupakan bagian dari budaya patriarki yang dipelihara oleh negara, agama, dan masyarakat. Artinya, domestikasi perempuan adalah sebuah kesalahpahaman atau upaya yang salah kaprah, yang dapat bersifat diskriminatif terhadap perempuan ketika berada di ruang publik. Domestikasi perempuan ini sudah ada sejak lama dan banyak orang yang masih berpegang pada teori ini.²⁰

2. Pandangan Islam terhadap Peran Perempuan

Laki-laki dan perempuan tentu saja memiliki perbedaan, tapi perbedaan tersebut tidak dapat dibedakan oleh derajat sosial. Islam hadir untuk menegaskan kesetaraan sosial perempuan dan laki-laki di mata Allah SWT dan hukum.

¹⁹ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir* (Yogyakarta: LABDA Press, 2006), 175.

²⁰ Hasbi Indra dkk., *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), 4.

Gender seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kemampuan perempuan untuk mendapatkan keuntungan dari kehidupan, baik di bidang domestik maupun publik. Baik secara spiritual, intelektual, budaya, politik, dan sosial. Seperti yang kita semua tahu, Islam adalah yang pertama tiba dengan semua misi spiritual dan sosialnya yang menyambut baik laki-laki dan perempuan tanpa kecuali atau diskriminasi. Islam memmanifestasikan dirinya sebagai agama pembawa kasih sayang dan kebaikan bagi umat manusia, tanpa memprioritaskan laki-laki dan meninggalkan perempuan.²¹

Islam mengizinkan wanita untuk mengejar peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya karena Islam tidak membedakan pria dan wanita dalam hal apa pun, termasuk pekerjaan. Tidak semua pekerjaan yang ada saat ini tersedia pada masa Nabi. Namun demikian, sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membolehkan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja di berbagai bidang di dalam dan di luar rumah, secara mandiri atau bersama orang lain, asalkan dilakukan dalam suasana yang penuh dengan penghormatan dan kesopanan serta mampu menjaga hak-haknya, baik hak-hak agama maupun hak-haknya sebagai manusia, serta mampu mengeliminasi dampak negatif pekerjaan terhadap diri dan lingkungannya. Dengan kata lain, perempuan memiliki hak untuk bekerja selama mereka membutuhkannya, atau sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, dan selama standar agama dan etika dihormati.²²

Hal ini dibuktikan melalui ayat-ayat al Quran dan hadis yang menjelaskan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan perempuan merupakan kekuatan penyeimbang bagi laki-laki. Namun, yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat muslim, penindasan dan pembatasan terhadap perempuan

²¹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 303.

²² Shihab, *"Membumikan" Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 275.

masih terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki dan bias gender dalam penafsiran al Quran yang sebagian besar didominasi oleh laki-laki. Amina mengatakan bahwa secara teologis, al Quran memiliki kebenaran yang absolut dan abadi. Namun, ketika ditafsirkan dan masuk ke dalam pikiran manusia, ia akan disesuaikan dengan situasi oleh seorang mufasir yang akan dipengaruhi oleh konteks kehidupannya. Kebenaran penafsiran kemudian hanya akan bersifat relatif.²³

Islam sebagai ajaran yang mengangkat perempuan ke status yang lebih tinggi. Tidak ada perbedaan gender atau diskriminasi peran antara pria dan wanita. Ayat-ayat berikut dari al Quran dan hadis akan menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam perilaku sosial politik antara laki-laki dan perempuan:

a. Al Quran

- 1) QS. at-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:²⁴

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan

²³ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women*, trans. oleh Yaziar Radianti (Bandung: Fajar Bakti, 1994), 10.

²⁴ Al-Qur'an Kemenag, *QS. At-Taubah, 71*.

taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah:71).

Ayat tersebut mengandung prinsip dasar tentang kemungkinan perempuan menjadi pemimpin di sektor publik yang berlaku untuk semua hal yang diperbolehkan, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan.²⁵

- 2) QS. an-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:²⁶

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah)

²⁵ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 27.

²⁶ Al-Qur'an Kemenag, *QS. An Nisa'*, 34.

dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, jangan lah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An-Nisa: 34).

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa, al Quran tidak melarang perempuan untuk memimpin di ruang publik, karena konteksnya adalah kepemimpinan dalam keluarga. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk larangan ini. Sebaliknya, banyak dalil-dalil agama yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan di ranah publik.²⁷

- 3) QS. Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:²⁸

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 367.

²⁸ Al-Qur’an Kemenag, *QS. Al-Baqarah*, 228.

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah :228).

Ayat di atas berbicara tentang hak dan kewajiban, menurut Imam Syafi’i dan Hambali seorang perempuan tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari keluarga, dan juga tidak diwajibkan untuk mengurusnya, karena tugas istri yang sebenarnya adalah memberikan pelayanan yang baik untuk memenuhi “kebutuhan” suaminya. Lebih lanjut, Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan itu membutuhkan atau selama mereka dibutuhkan, serta pekerjaan itu dilakukan dalam suasana yang terhormat dan santun, juga efek negatif dapat dihindari dari bekerja dengan diri sendiri maupun lingkungannya.²⁹

- 4) QS. Al-Hijr ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:³⁰

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

²⁹ Shihab, *Perempuan*, 369.

³⁰ Al-Qur’an Kemenag, *QS. Al-Hijr*, 26.

Artinya: “Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk” (QS. Al-Hijr: 26)

Menjelaskan bahwa al Quran memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk yang memiliki status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai khalifah di bumi Allah. Tidak ada superioritas antara satu dengan yang lain, baik dalam asal-usul dan penciptaan maupun dalam struktur sosial masyarakat Islam.

5) QS. Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:³¹

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan dan kelebihan di antara keduanya dijadikan tolak ukur untuk mengangkat dan menurunkan derajat mereka tidak lebih dari nilai ketakwaan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

³¹ Al-Qur'an Kemenag, *QS. Al-Hujurat*, 13.

- 6) QS. Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:³²

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (QS. Al-Baqarah: 30).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kata “khalifah” pada ayat di atas tidak merujuk pada jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan berfungsi sebagai raja, yang akan bertanggung jawab atas tugas-tugas kerajaan di bumi, sama seperti tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan.

- 7) QS. Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:³³

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

³² Al-Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah, 30.

³³ Al-Qur'an Kemenag, QS. Al-Ahzab, 35.

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ
 وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ
 وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
 وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar” (QS. Al-Ahzab: 35).

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan adalah Muslim dan mukmin. Ayat ini juga menunjukkan hak untuk memilih agama dan mencapai kebebasan penuh, dalam hal ini perkembangan intelektual dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.³⁴

³⁴ Muhamad Abi Aulia, “Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 17.

b. Hadis

- 1) Hadits tentang laki-laki dan perempuan adalah pemimpin

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Ibnu Umar r.a berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya.” (HR. Muslim)

Pada dasarnya, hadits tersebut membahas tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Menurut hadits ini menjelaskan etika paling mendasar dalam kepemimpinan ialah tanggung jawab.³⁵ Setiap orang di dunia ini disebut sebagai pemimpin, oleh karena itu sebagai pemimpin mereka semua bertanggung jawab, setidaknya untuk diri mereka sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, ayah untuk anak-anaknya, majikan untuk karyawan, atasan untuk bawahannya, dan presiden, bupati, atau gubernur untuk orang-orang yang dia pimpin, dan lain-lain.

2) Hadits tentang politik perempuan

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجُمَلِ ، بَعْدَ
مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجُمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ
قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ
يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »

Artinya: “Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal)

³⁵ Nur Fadhilah Syam dan Andri Nurwandri, “Implementasi Hadis Gender Terhadap Perempuan Kepala Keluarga di Kelompok PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) Kabupaten Asahan,” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 2 (2022): 311.

dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita” (HR. Bukhari).

Menurut hadits di atas sangat disayangkan bagi suatu kaum untuk diperintah seorang wanita, karena perempuan dianggap lemah dibandingkan dengan laki-laki. Di mana perempuan dianggap sebagai hambatan saat berpartisipasi dalam kegiatan, terutama yang terkait dengan masyarakat dan bangsa. Namun, realitanya bahwa ada banyak wanita yang memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak kurang kualitas daripada laki-laki, seperti halnya Ratu Balqis memiliki wewenang untuk memerintah negeri Saba. Islam memandang, kemuliaan perempuan tidak ditentukan oleh jenis kelamin atau etnis mereka, akan tetapi dari ketakwaan dan potensi. Setiap orang memiliki hak dan pilihan untuk menentukan sikap dan membuat diri mereka menjadi pemimpin yang lebih baik di dunia.

Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan dapat berkiprah dalam bidang politik dan persaksian untuk memperjuangkan keadilan politik. Poin utamanya adalah dia masih bertanggung jawab pada dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat.³⁶ Dengan demikian, peran politik perempuan tidak perlu dipermasalahkan, karena perempuan sendiri masih dapat bertanggung jawab atas urusan rumah tangganya. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki saja yang dapat berperan di ranah politik namun juga perempuan. Pada hadits di atas menurut sebagian ulama hanya ditujukan pada pemerintahan Raja Kisra saja, dikarenakan Raja tersebut tidak

³⁶ Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 94.

kompeten. Jelasnya, setiap manusia yang tidak kompeten maka tidak dapat menjadi pemegang tanggung jawab yang baik, baik laki-laki maupun perempuan.

3) Hadits kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». رواه أبو داود.

Artinya: “Aisyah Ra. Menuturkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Perempuan itu saudara kandung laki-laki.” (Sunan Abī Dāwud. Hadits ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. Hadits: 236), Imam Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. Hadits: 113), dan Imam Ahmad dalam Musnad-nya (no. Hadits: 26836 dan 27762).

Hadits di atas menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, penulis kompilasi teks hadis tentang hak-hak perempuan, menyatakan bahwa hadits ini menjadi referensi dasar sebagai gagasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena, hak mereka sebagai manusia sama. Hak memiliki kehidupan yang layak, termasuk dalam kegiatan agama, politik, keluarga, sosial, ekonomi, dan pendidikan.³⁷

Tentu saja ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, kebanyakan masyarakat menjadikan perbedaan tersebut untuk membedakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal, teks hadits ini menjelaskan bahwa setiap manusia terhormat dan bermartabat. Perbedaan tersebut tidak lantas meninggikan laki-laki dan

³⁷ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 90.

merendahkan perempuan, namun menegaskan bahwa semua setara di hadapan Allah SWT.

Perempuan dan laki-laki adalah manusia yang sama dalam mendapatkan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dasar mereka untuk martabat dan harga diri, bebas dari kekerasan, marginalisasi, dan penghujatan sosial. Setiap penistaan dilarang dan bertentangan dengan Islam. Sementara itu, setiap upaya pemberdayaan dan pembangunan untuk perempuan adalah sebagai bentuk keadilan yang diajarkan Islam.

4) Hadits peran publik perempuan

Wanita memiliki hak yang sama dengan pria untuk secara aktif terlibat dalam ruang publik, yang tidak hanya didominasi oleh pria. Islam mengizinkan perempuan untuk berkiprah di tempat umum,³⁸ sebagaimana hadits riwayat Muslim dari Ummu Athiyyah di bawah ini;

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الانصارية، قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات: اخلفهم في رحالهم، فاصنع لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على المرضى.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Sulaiman dari Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Ummu ‘Athiyyah Al

³⁸ Muh. Dahlan Thalib, “Kedudukan Perempuan dalam Hadits Nabi,” *Al-Ibrah* 11, no. 1 (2022): 31.

Anshariyah dia berkata, “Aku pernah ikut berperang bersama-sama dengan Rasulullah saw sebanyak tujuh kali peperangan, aku tinggal di perkemahan mereka, memasak makanan untuk mereka, mengobati yang luka dan merawat orang-orang yang sakit.” (HR. Muslim)

Menurut Hadis di atas, tidak ada larangan dalam Islam terhadap perempuan yang bekerja atau bertindak aktif di tempat umum. Karena, dalam situasi tersebut bekerja sangat penting bagi manusia, baik pria maupun wanita. Wanita berhak bekerja atau berpartisipasi aktif di area publik untuk diri mereka sendiri, keluarga, atau untuk masyarakat.

‘Aisha binti Abu Bakar adalah perempuan yang aktif selama masa Nabi. ‘Aisha adalah istri Nabi termuda dan utusan nabi sebagai panutan kaum Hawa. Karena ‘Aisha adalah perempuan yang ahli dalam meriwayatkan hadits dari kalangan wanita, bahkan putri Abu Bakar ini termasuk dalam daftar nama sahabat perempuan yang paling dinarasikan bersama sahabat laki-laki dalam meriwayatkan hadits yang paling terkenal seperti Abu Hurairah, Annas bin Malik, dan lain-lain.

c. **Pandangan Ulama**

Aktivitas perempuan di ruang publik dan tempat mereka dalam posisi otoritas publik dalam kitab-kitab fikih terdahulu terus menjadi bahan perdebatan di antara para ulama. Mayoritas ulama menafsirkan teks-teks Syariah untuk menyimpulkan bahwa perempuan tidak diizinkan untuk memegang posisi yang menentukan kebijakan publik. Argumen yang sering digunakan adalah bahwa teks-teks yang berbicara tentang superioritas laki-laki atas perempuan dianggap sah.

Karena realitas sosial yang diamati selama ini masih didominasi oleh laki-laki dengan segala kelebihannya.³⁹

Secara umum, ketika membahas keberadaan perempuan di ranah publik khususnya pada bidang sosial politik, ada tiga pendapat yang sering muncul.⁴⁰ Pertama, pandangan konservatif menegaskan bahwa Islam, sejak kemunculannya di Mekkah dan Madinah, tidak pernah mengizinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Kedua, pandangan liberal-progresif menegaskan bahwa sejak awal Islam memperkenalkan konsep partisipasi perempuan dalam politik. Ketiga, pandangan apologetis menegaskan bahwa ada wilayah-wilayah tertentu dalam politik di mana perempuan dapat berpartisipasi dan ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak boleh disentuh oleh perempuan.

Kelompok pertama percaya bahwa Islam tidak mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam praktik politik. Menurut kelompok konservatif, Islam telah mendefinisikan peran perempuan dalam wilayah rumah tangga. Menurut mereka, dalam sejarahnya sejak awal Islam tidak pernah memberikan pekerjaan publik kepada perempuan. Sejak masa kenabian, tidak ada perempuan yang terlibat langsung dalam kegiatan politik. Secara umum, peminggiran perempuan disebabkan karena perempuan sering dianggap sebagai pemicu terjadinya hubungan seks yang tidak sah dan kehadirannya di muka umum dianggap sebagai sumber fitnah dan faktor pemicu konflik sosial. Oleh karena itu, sunat perempuan diperlukan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan agama. Argumen mereka yang lain adalah bahwa tugas-tugas politik sangat berat dan perempuan tidak akan mampu memikulnya karena secara fitrahnya perempuan memiliki semangat dan tenaga yang lemah. Di antara para ulama yang mendukung pandangan ini adalah Sa'id

³⁹ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 69.

⁴⁰ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 191.

al-Afghani, Hibah Ra'uf Izzat, Abu A'la al-Maududi, dan lainnya.⁴¹

Kelompok kedua (liberal-progresif) berpendapat bahwa tidak ada hambatan bagi partisipasi perempuan dalam politik. Kelompok ini dengan jelas menyatakan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam politik. Perempuan juga diperbolehkan untuk melakukan tugas-tugas politik yang berat seperti laki-laki. Menurut Said Ramadhan al-Buthi, asal dari perbuatan itu adalah mubah selama tidak dilarang, artinya semua aktivitas politik yang dilakukan oleh perempuan selain pemimpin negara termasuk dalam kandungan mubah yang bersifat umum.⁴² Syaratnya adalah bersifat profesional dan terbatas pada perintah agama, etika dan pergaulan. Ulama yang membolehkan perempuan menjadi anggota legislatif antara lain: Abd al-Halim Abu Syuqqah, Musthafa as-Siba'i, Yusuf al-Qardhawi, Sa'id Ramadhan dan lain-lain.

Kelompok ketiga dalam isu perempuan dan politik, kelompok ini meyakini bahwa isu hak politik perempuan tidak ada kaitannya dengan agama dan fikih. Hak-hak politik perempuan lebih merupakan masalah sosial politik dan budaya, sehingga tidak tepat jika kasus pembatasan hak-hak politik perempuan ditimpakan kepada agama dan fikih. Masalah hak-hak politik perempuan diserahkan kepada komunitas Muslim untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.⁴³

Sejarah perkembangan Islam mencatat, banyak tokoh perempuan yang turut serta dalam peran politik, bahkan perempuan digambarkan sebagai sosok yang aktif, sopan, dan bebas, namun tetap berbudi luhur. Bahkan dalam al Quran, perempuan Muslim yang ideal

⁴¹ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 168.

⁴² Zainal Fanani, "Peran Publik Perempuan dalam Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Perspektif Kesetaraan Gender" (Tesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 79.

⁴³ Istibsyaroh, *Perempuan Berpolitik Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan dalam Islam*, 22.

dilambangkan dengan seseorang yang terampil dalam berpolitik (al-Mumtahanah/60: 12), seperti gambaran Ratu Bilqis yang memerintah sebuah kerajaan adidaya (an-Naml/27: 23), kompeten di bidang ekonomi (Qashash/28: 23), adanya kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi yang dianggap benar, bahkan ketika berhadapan dengan ayah atau suami dari wanita yang sudah menikah (at-Tahrim/66: 11), atau mengkritik opini publik terhadap perempuan lajang (at-Tahrim/66: 12). Al-Qur'an mengizinkan perempuan untuk memimpin gerakan oposisi terhadap segala bentuk sistem tirani untuk menegakkan kebenaran (at-Taubah/9: 71).⁴⁴ Islam memberikan banyak kebebasan kepada perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik, seperti halnya pada masa Rasulullah SAW. Ada banyak perempuan berbakat yang kemampuannya masih diakui hingga saat ini.

Peran perempuan dalam kepemimpinan politik sangat mungkin dilakukan jika mereka memiliki kapasitas yang cukup dan selama tidak menyalahi kodrat perempuan, tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, dan adat istiadat, semuanya boleh-boleh saja. Dengan demikian, peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat tidak perlu lagi dipersoalkan, karena persoalan awal dari pembahasan ini adalah persoalan bahasa.⁴⁵

Perempuan di samping Allah memiliki status dan hak yang sama untuk bekerja seperti laki-laki, perempuan memiliki tanggung jawab seperti laki-laki, mereka juga memiliki kewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt. Perempuan juga memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Islam memiliki visi yang mulia tentang perempuan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan, serta akses terhadap

⁴⁴ Hepni, *Perempuan dalam Perdebatan* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 104.

⁴⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis* (Bandung: Mizan, 2005), 43.

sumber daya pembangunan. Islam telah terbukti sebagai agama modern yang dipenuhi dengan ide-ide dan cita-cita sosial yang sangat tinggi. Islam mendobrak keterbelakangan dan membebaskan rantai yang mengikat martabat manusia.⁴⁶

3. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

Kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, khususnya dari kata Deshi, yang berarti “Tanah Kelahiran” atau “Tanah Peralian Darah”, selanjutnya dari kata deshi tersebut terbentuk kata desa.⁴⁷ Desa adalah suatu tempat tinggal bersama atau kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan pemerintahan, suatu bentuk tempat tinggal dengan tanah pertanian, daerah penangkapan ikan, persawahan, hutan belukar, dapat juga berupa daerah yang terletak di tepi laut, danau, sungai, pengairan, dan pegunungan yang ke semuanya itu merupakan daerah yang diatur oleh hak ulayat masyarakat desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut Pasal 4 huruf F, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁴⁸

Para ahli kependudukan memiliki beberapa definisi tentang desa:

⁴⁶ Prilia Ulandari, “Perempuan di Sektor Publik dalam Perspektif Islam (Pandangan Progresif Rahmah El-Yunusiyah dalam Kepemimpinan sebagai Ulama dan Pelopor Pendidikan Muslimah Indonesia),” *Agenda* 1, no. 1 (2017): 11.

⁴⁷ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: AURA Publisher, 2022), 2.

⁴⁸ Mayuko Galuh Mahardika dan Heru Suseno, “Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Transformative* 4, no. 1 (2018): 59.

Menurut R. Bintarto, desa adalah suatu perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang berada dalam suatu wilayah dalam hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dengan wilayah lain.⁴⁹

Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah suatu wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah, di mana penduduknya hidup dengan interaksi sosial yang homogen, hidup dari hasil pertanian dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan daerah lain di sekitarnya.

Menurut Paul H. Landis, desa adalah sebuah desa yang hubungan sosialnya ditandai dengan intensitas yang tinggi dan jumlah penduduknya kurang dari 2.500 orang.⁵⁰

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal suatu kelompok masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.⁵¹

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 22, yang berisi tentang pemerintah desa dan badan perwakilan desa, menegaskan bahwa desa berarti kampung atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa dalam menjalankan kekuasaannya dapat membentuk suatu pemerintahan, yang disebut dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah simbol resmi dari solidaritas masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa dan

⁴⁹ Muhammad, *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance)* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 11.

⁵⁰ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Kewenangan dan Pembangunan Desa di Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2020), 2.

⁵¹ Agusniar Rizka Luthfia, "Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah," *Journal of Rural and Development* 4, no. 2 (2013): 136.

perangkat desa, yang mewakili masyarakat desa dalam hubungan ke luar dan ke dalam dengan masyarakat terkait.

Pemerintah desa adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari dua komponen kelembagaan, yaitu kepala desa sebagai lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dan yudikatif. Dalam melaksanakan pengelolaan, desa dituntut untuk memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kompetensi, meningkatkan kemampuan melihat dan memanfaatkan sumber daya dengan menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan sesuai dengan sifat masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁵²

Pemerintahan desa perlu dilaksanakan secara optimal, antara lain:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan peraturan desa yang asli
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, khususnya urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

⁵² Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: ZANAFANA Publishing, 2015), 20.

- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan pengaturannya kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵³

Misi pemerintah desa adalah memajukan kehidupan masyarakat desa, memajukan perekonomian desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa, serta berkoordinasi dengan BPD. Sementara itu, definisi tersebut mengikuti pedoman peraturan daerah tentang organisasi pemerintah desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Menurut Peraturan Daerah No. 7 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, Pasal 1 No. 7, kepala desa dipahami sebagai kepala pemerintah desa. Menurut Pasal 1 angka 8, perangkat desa adalah unsur pelaksana teknis pemerintahan desa. Pengertian pemerintah desa dalam hal ini adalah organisasi yang menjalankan kegiatan pemerintahan untuk bawahan atau masyarakat luas berdasarkan peraturan yang ada.⁵⁴

b. Birokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena menganut hierarki dan jenjang jabatan, atau menurut definisi lain birokrasi adalah cara kerja atau cara mengatur pekerjaan yang sangat lamban. Menurut teori liberal, birokrasi pemerintah ialah yang melaksanakan kebijakan pemerintah memiliki akses langsung kepada rakyat melalui mandat yang diraih dalam pemilihan umum.

J.B. Kristiadi, berpendapat bahwa birokrasi merupakan struktur organisasi sektor pemerintahan, memiliki tugas yang sangat luas dan membutuhkan

⁵³ Andi Nur'aini dan Nursifa, "Perilaku Birokrasi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Lais Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli," *Jurnal Bina Wakya* 16, no. 1 (2021).

⁵⁴ Suharto, "Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Undang-Undang Desa," *JUAN; Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2021): 33.

organisasi yang besar dengan sumber daya manusia yang banyak. Birokrasi yang ditujukan untuk pengelolaan negara, administrasi pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan, sering diartikan secara beragam oleh masyarakat. Seolah-olah birokrasi membuat proses yang panjang dan rumit bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan masalah dengan pejabat pemerintah.⁵⁵

Dwiyanto menyatakan bahwa “birokrat garis depan harus diizinkan untuk melakukan diskresi karena keadaan mengharuskannya agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi warganya.” artinya, PNS yang bersentuhan langsung dengan masyarakat saat menjalankan tugasnya akan menjadi simbol birokrasi sehingga mampu merespons segala permasalahan di lapangan. Mereka harus kreatif, berwawasan luas dan diberdayakan untuk mengambil keputusan secara transparan.⁵⁶

Menurut Blau, birokrasi dalam organisasi bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi manajemen, yang menurutnya memiliki ciri-ciri seperti spesialisasi tugas, desentralisasi kekuasaan, kewenangan yang diatur oleh undang-undang, sistem pelaporan dan staf yang memiliki keahlian dan peran tertentu. Lebih lanjut, Priyo Budi Santoso mendefinisikan birokrasi sebagai keseluruhan organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas negara dalam berbagai satuan organisasi pemerintah yang tergolong dalam departemen dan organisasi non departemen. Baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan daerah tingkat II, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa atau kelurahan.⁵⁷

Birokrasi adalah organisasi pemerintah yang bertugas membantu pemerintah dalam hal administrasi

⁵⁵ Muhammad, *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance)*, 12.

⁵⁶ Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 10.

⁵⁷ Dwi Oktisari dan Firdaus, “Biokrasi dan Implemetasi Program,” *JEMG; Jurnal Ecoment Global* 3, no. 2 (2018): 116.

atau segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Menurut sosiolog Jerman, Max Weber mengemukakan sebuah teori yang ia yakini bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang paling ideal. Ketika membahas tentang birokrasi, Max Weber berpendapat bahwa birokrasi adalah organisasi yang strukturnya diatur sedemikian rupa sehingga dalam prosesnya, organisasi tersebut dapat berfungsi secara efektif dengan menggunakan tenaga-tenaga ahli sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan kinerja yang lebih maksimal.⁵⁸

Birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi dengan ciri-ciri khusus dijelaskan oleh Weber sebagai berikut:

- 1) Terdapat seperangkat fungsi pelayanan publik yang dihubungkan bersama oleh aturan-aturan yang membuat fungsi-fungsi pelayanan publik tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh.
- 2) Terdapat pembagian kerja yang jelas dalam organisasi
- 3) Diorganisasikan mengikuti prinsip hierarki
- 4) Ada sistem perekrutan dan pengaturan karyawan berdasarkan kemampuan teknis, tanpa memandang hubungan, ikatan keluarga atau pilih kasih.
- 5) Ada pemisahan antara kepemilikan alat produksi dengan pengelolaan dan pengarahan organisasi.
- 6) Bersikap obyektif dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan jabatan dalam organisasi.
- 7) Kegiatan administrasi, keputusan, dan peraturan organisasi selalu dinyatakan dalam bentuk tertulis.

Ciri-ciri organisasi yang rasional seperti yang dikemukakan di atas pada dasarnya merupakan dasar bagi terbentuknya organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah, bahkan Weber pun mengakui hal itu. Birokrasi yang rasional dan legal merupakan faktor penting bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Lebih jauh lagi, Weber percaya bahwa organisasi tidak lebih dari sebuah alat

⁵⁸ Joko Widodo, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 12.

untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, ia lebih berfokus pada struktur yang diatur secara normal dan mekanisme yang mempertahankan struktur tersebut.⁵⁹

Dilihat dari perspektif ini, birokrasi diartikan sebagai proses perubahan dan pengembangan organisasi, khususnya organisasi pemerintah ke arah yang lebih baik sesuai dengan karakteristik di atas. Hal ini ditegaskan oleh Dwiyanto bahwa “birokrasi merupakan penggerak utama sistem administrasi modern, di mana landasan legitimasi birokrasi dalam struktur pemerintahan adalah penerapan ilmu pengetahuan, rasionalitas dan teknologi. Birokrasi merupakan satu-satunya alat yang lebih responsif terhadap penerapan manajemen yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.”⁶⁰

Birokrasi dapat dengan tepat mengedepankan perannya dalam melepaskan atribut dan kepentingannya untuk menjalankan tugas dan perannya memberdayakan masyarakat, serta menciptakan kondisi masyarakat yang saling mengisi dan saling melengkapi dalam membangun kesadaran demokrasi di tingkat lokal maupun di tingkat pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat itu sendiri.

c. Partisipasi Perempuan dalam Pemerintahan Desa

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses mengenali isu dan potensi dalam masyarakat, memilih dan membuat keputusan tentang solusi alternatif untuk masalah, melaksanakan upaya untuk memecahkan masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses menilai perubahan yang terjadi.⁶¹ Peningkatan keterlibatan masyarakat adalah salah satu jenis

⁵⁹ Muhammad, *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance)*, 16.

⁶⁰ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 13.

⁶¹ Lusya Palulungan, M. Ghufuran H. Kordi K., dan Muhammad Taufan Ramli, *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020), 125.

pemberdayaan sosial aktif yang bertujuan mencapai hasil pembangunan di masyarakat, termasuk pedesaan.⁶² Sejauh ini, hanya sedikit keterlibatan perempuan daripada laki-laki yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Keterlibatan perempuan dalam badan pemerintahan desa sangat penting, karena masih adanya budaya patriarkal di Indonesia menyebabkan tingkat partisipasi perempuan masih rendah. Kehadiran perempuan dalam mewakili suara para perempuan dalam pengambilan keputusan, kenyataannya masih di bawah laki-laki. Hal tersebut terjadi, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suara perempuan dalam pemerintahan desa dan berbagai faktor yang melingkupinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan diklasifikasikan menjadi tiga kategori.⁶³

- 1) Faktor ekonomi
Di tingkat desa, sudut pandang ekonomi dapat diamati dalam tingkat kesejahteraan dari sebagian besar pekerjaan penduduk
- 2) Faktor Sosial dan Budaya
Budaya sosial yang berkembang di masyarakat desa dapat dengan cepat mengidentifikasi perbedaan dalam faktor suatu wilayah.
- 3) Faktor Geografis
Faktor geografis suatu tempat yang dinilai sehubungan dengan tingkat keterlibatan masyarakat meliputi jarak desa dari pusat kota serta sumber dayanya. Dalam kasus ketika posisi geografis desa terpencil dari kota, keadaan sering diamati dalam pengembangan perhatian minimum. Keberadaan geografis desa di mana sumber daya alam yang

⁶² Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 17.

⁶³ Basmiati Jufri, "Tingkat Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang," *JIA* 8, no. 3 (2020): 50.

dimiliki telah membuat daerah lebih kompetitif secara ekonomi daripada lokasi lain.

Keterlibatan perempuan dalam pemerintah desa dan lembaga masyarakat yang didirikan oleh pemerintah desa menunjukkan pentingnya mereka dalam pemerintah desa. Keterlibatan perempuan di semua sektor memiliki dampak signifikan pada kemajuan kualitas perempuan itu sendiri, contohnya pada keberhasilan dan kegagalan wanita dinilai oleh bagaimana dia berpartisipasi di dalamnya. Proses partisipasi perempuan dalam menemukan kualitasnya tidak melalui waktu yang cepat, sehingga partisipasi politik perempuan dalam kemajuan dan pembangunan desa tidak perlu diragukan lagi.⁶⁴

Dalam demokrasi, keterlibatan seorang wanita dan seorang pria dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan akan secara tepat mempengaruhi keseimbangan masyarakat di semua tingkatan dan akan memenuhi tujuan mencapai keadilan. Salah satu tahap yang paling signifikan dalam mencapai keadaan yang sama bagi perempuan adalah partisipasi perempuan dan representasi dalam pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa harus didukung dan dipromosikan setiap tahun. Wanita juga dapat memperoleh manfaat dari kesempatan yang terkait dengan administrasi desa dan tanggung jawab tambahan yang biasa ditangani oleh wanita desa adalah bidang kesehatan, pendidikan, dan budaya. Pada bidang kesehatan wanita dapat memainkan peran aktif dalam penyuluhan penyakit menular seksual, fasilitas manajemen posyandu, manajemen dana sehat, dan manajemen tanaman obat keluarga.⁶⁵

⁶⁴ Vernalia Calesna Br Barus, "Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)" (Skripsi, Medan, Universitas Medan Area, 2020), 17.

⁶⁵ Asriati, "Analisis Peranan Wanita dalam Jabatan Publik (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir)" (Skripsi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), 15.

Upaya memberdayakan perempuan harus terus dilakukan, agar mereka tidak menjadi objek tetapi dapat bertindak sebagai subyek dan berkontribusi sepenuhnya untuk proses pembangunan. Akibatnya, partisipasi perempuan di desa kelembagaan sangat penting sehingga kepentingan perempuan dapat dimasukkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi perempuan di sektor publik akan memberikan kesempatan untuk memecahkan masalah perempuan berdasarkan keinginan dan kesulitan mereka. Kesulitan wanita pada tingkat ini terutama masalah hidup dasar, seperti air, sanitasi, hamil dan kesehatan anak, dan kekurangan bahan bakar. Ketika datang ke wanita, kekhawatiran perempuan akan lebih berlaku. Melibatkan perempuan di masyarakat institusional juga menyiratkan menyediakan perempuan dengan kesempatan untuk tanggung jawab sosial, selain perempuan potensial harus membantu masyarakat. Keterlibatan strategis perempuan dalam proses pembangunan melalui perencanaan desa, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tema pada penulisan penelitian ini, penulis mencoba untuk mencari dan mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan QS At Taubah ayat 71 dan Peran Publik Perempuan dalam skripsi, jurnal maupun yang lainnya.

1. Kajian QS. At Taubah ayat 71

- a. Pendidikan Sosial yang Terkandung dalam Surat At-Taubah ayat 71-72, Saihu, 2020. Pada jurnal ini membahas tentang pendidikan sosial yang terkandung dalam QS. At Taubah ayat 71-72, mengenai perilaku tolong menolong, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran, solidaritas sosial yang terbentuk dari ibadah salat, persaudaraan yang tercipta dari menunaikan zakat yang mana pendidikan sosial ini dapat diajarkan sedini mungkin. Sehingga dapat tercipta rasa kemanusiaan untuk memiliki sikap empati, saling menjaga, melindungi, memiliki tenggang rasa dan rasa kepedulian, serta

memiliki sikap toleransi dan solidaritas yang tinggi. Jurnal ini menggunakan penelitian kepustakaan. Persamaannya dengan penelitian yang akan diteliti ialah sama menggunakan QS. At Taubah ayat 71 nya, dan perbedaannya di mana dalam ayat tersebut dikaitkannya dengan peran publik perempuan pada birokrasi desa.⁶⁶

- b. Diskursus Ayat-ayat Karakteristik Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam (Kajian Surat At-Taubah ayat 71 dan Al-Maidah ayat 57), Wahyu Kusniawan, Hilmi Abdussalam Zaini, Rio Saputra, Ammar Hillay, 2021. Jurnal ini membahas mengenai kajian pesan, hikmah, isyarat yang terkandung dalam QS. At-Taubah ayat 71 dan Al-Maidah ayat 57. Yang menguraikan tentang karakteristik pemimpin dalam pendidikan Islam yang sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 71 dan Al-Maidah ayat 57 untuk dapat memilih pemimpin yang berkarakter islami serta dalam memilih pemimpin haruslah cerdas dan bijak agar tidak salah memilih.⁶⁷
- c. Karakteristik Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif QS. Al-Maidah ayat 57 dan QS. At-Taubah ayat 71, Reza Amin Nur Ihsan, Yusuf Atma S., Alicia Anderson Y., Gunawan, 2021. Pada jurnal ini membahas tentang karakteristik kepemimpinan pendidikan islam perspektif surat Al-Maidah ayat 57 dan At-Taubah ayat 71 yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi kepemimpinan pendidik Islam di masa mendatang, di mana dalam surat Al-Maidah ayat 57 melarang untuk menjadikan non muslim sebagai pemimpin. Dan dalam surat At-Taubah ayat 71 haruslah seorang pemimpin memiliki

⁶⁶ Saihu, "Pendidikan Sosial yang Terkandung dalam Syrat At-Taubah Ayat 71-72," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (Februari 2020).

⁶⁷ Wahyu Kusniawan dkk., "Diskursus Ayat-ayat Karakteristik Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam (Kajian Surat At-Taubah ayat 71 dan Al-Maidah ayat 57)," *ALSYS: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (November 2021).

sifat shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah sebagaimana sifat dari Rasulullah.⁶⁸

2. Peran Publik Perempuan

- a. Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi, Asif Trisnani, Wenning Windiarti, Hidayatus Sa'adah, 2021. Jurnal tersebut membahas mengenai pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai peran perempuan dalam dunia politik. Al-Qardhawi memberi kebebasan terhadap perempuan untuk terjun dalam dunia politik, karena dalam berpolitik dapat dilakukan oleh setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Oleh, karena itu, perempuan dapat diberikan haknya untuk berperan sebagai kepala negara, dewan perwakilan maupun menjadi seorang hakim. Karena dalam Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama.⁶⁹
- b. Peran Wanita dalam Dakwah Perspektif Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Tafsir Al-Misbah), Hefy Nur Setyaningsih, Skripsi IAIN Jember, 2021. Pada skripsi tersebut membahas tentang perbandingan pendapat dari Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab tentang peran wanita dalam berdakwah. Sayyid Quthb berpandangan bahwa beliau menempatkan batasan dan pembatasan bagi perempuan serta menempatkan tanggungjawab dengan keluarga, sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat bahwa diperbolehkannya perempuan dalam berdakwah di berbagai bidang dalam rumah maupun luar rumah, baik mandiri maupun bersama orang lain dengan lembaga pemerintahan maupun swasta tidak masalah

⁶⁸ Reza Amin Nur Ihsan dkk., "Karakteristik Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif QS. Al-Maidah ayat 57 dan QS. At-Taubah ayat 71," *MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains* 1, no. 3 (2021).

⁶⁹ Asif Trisnani, Wenning Windiarti, dan Hidayatus Sa'adah, "Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi," *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (September 2021).

- asalkan menjunjung nilai kebaikan dan menghindari segala keburukan.⁷⁰
- c. Keadilan Gender (Analisis Tentang Peran Publik Perempuan dari Aspek Tradisi Budaya, Konstruksi Sosial dan Demokrasi), Shofiyah, 2016. Jurnal tersebut membahas tentang kesetaraan dan keadilan pada perempuan, di mana dalam Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dan An-Nahl ayat 97. Jurnal tersebut lebih mengarah kepada penjelasan fiqh, yang mengurai tentang masalah dilarangnya perempuan berperan di ruang publik yang berdasar pada ayat dan hadits tertentu.⁷¹
 - d. Peran Serta Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan/Kabupaten Madiun, Muhammad Hanif, 2013. Dalam jurnal ini membahas mengenai peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana pemerintah Desa Banjarsari telah memberikan peluang bagi perempuan untuk terjun dalam ruang publik, namun masih banyak perempuan yang tidak merespons hal tersebut, karena perempuan masih banyak yang beranggapan bahwa urusan mereka ialah urusan domestik dan urusan publik adalah urusan laki-laki, selain itu faktor ekonomi juga yang menjadikan perempuan masih sedikit dalam berperan di publik.⁷²
 - e. Peran Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat, Sri Henny Indarti, 2019. Jurnal ini membahas tentang keterwakilan perempuan sebagai DPR maupun DPRD, masuk dalam partai politik sebagai anggota

⁷⁰ Hefy Nur Setyaningsih, "Peran Perempuan dalam Dakwah Perspektif Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)" (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2021).

⁷¹ Shofiyah, "Keadilan Gender (Analisis tentang Peran Publik Perempuan dari Aspek Tradisi Budaya, Konstruksi Sosial dan Demokrasi)," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (Desember 2016).

⁷² Muhammad Hanif, "Peran Serta Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan atau Kabupaten Madiun," *AGASTYA* 3, no. 1 (2013).

yang berperan di masyarakat. Namun, dalam kenyataannya perempuan masih tidak memiliki suara banyak untuk menunjukkan aksinya, padahal telah dibuktikan bahwa perempuan dapat seimbang dalam menjalankan misinya.⁷³

- f. Peran Perempuan dalam Formulasi Kebijakan: Studi Kasus pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Tahun 2011, Siti Malaiha Dewi, 2014. Jurnal tersebut membahas mengenai peran petinggi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di APBD Temulus Tahun 2011. Di mana para petinggi perempuan belum memperjuangkan perempuan dengan maksimal dikarenakan pasifnya perempuan dalam acara-acara pembahasan dan adanya kendala secara internal maupun eksternal ditandai dengan kurangnya pemahaman para petinggi perempuan terhadap kebutuhan perempuan, posisi politisi perempuan yang kurang strategis dalam tim perumus anggaran serta masih adanya penempatan kuasa yang tinggi pada laki-laki.⁷⁴

C. Kerangka Berfikir

Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam urusan domestik maupun publik. Antara laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama sebagai seorang hamba, untuk saling tolong menolong, berbuat baik dan mencegah keburukan serta dalam urusan ibadah, sosial maupun politik. Dalam ayat 71 QS At Taubah telah dijelaskan, bahwa perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam segala urusan, termasuk urusan publik. Peran publik perempuan sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan dukungan dan saling membangun kemaslahatan

⁷³ Sri Henny Indarti, "Peran Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat," *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* 5, no. 1 (2019).

⁷⁴ Siti Malaiha Dewi, "Peran Perempuan dalam Formulasi Kebijakan: Studi Kasus pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus," *PALASTREN* 7, no. 1 (2014).

dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya dalam kehidupan sosial politik Desa Klumpit, melalui peran serta partisipasi politik perempuan dapat menjadi penggerak dalam pemberdayaan kaum perempuan yang ada. Kenyataannya, peran perempuan masih mengalami berbagai respons yang beragam dari tokoh dan masyarakat. Berbagai sudut pandang lahir dari stigma para tokoh dan masyarakat baik pandangan setuju, tidak setuju maupun netral.

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

